



**PUTUSAN**  
Nomor 54/Pid.B/2020/PN Wgw

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Wangi Wangi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : AMIN ALIAS LA AMI BIN ADAM ALI  
Tempat lahir : Mandati  
Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun /21 Juli 1994  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Lingkungan Topa, Kelurahan Wanci, Kec. Wangi-Wangi, Kab. Wakatobi  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Tidak ada

Terdakwa Amin Alias La Ami Bin Adam Ali ditangkap pada tanggal 28 Mei 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/08/V/2020/Reskrim Sek tanggal 28 Mei 2020;

Terdakwa Amin Alias La Ami Bin Adam Ali ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Mei 2020 sampai dengan tanggal 16 Juni 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juni 2020 sampai dengan tanggal 26 Juli 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juli 2020 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2020;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 11 September 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 September 2020 sampai dengan tanggal 30 September 2020

Terdakwa menghadap sendiri;  
Pengadilan Negeri tersebut;



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wangi Wangi Nomor 54/Pid.B/2020/PN Wgw tanggal 1 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 54/Pid.B/2020/PN Wgw tanggal 1 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa Amin Alias La Ami Bin Adam Ali** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dengan pemberatan"** sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 363 Ayat (1) ke-(3), ke-(5) KUHP, sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Amin Alias La Ami Bin Adam Ali** oleh karenanya dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun 6 (enam) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Unit HP Merek OPPO A71 berwarna Putih;
  - 1 (satu) Unit HP Merek VIVO Y71 berwarna hitam dengan kondisi HP pecah pada bagian depan layar HP bagian bawah tepatnya sebelah kanan;
  - 1 (satu) lembar bukti kuitansi pembelian HP Merek VIVO Y71;

**Dikembalikan kepada saksi Niswati alias Nis Binti H. Baharuddin**

- 1 (satu) Unit HP Merek Samsung lipat berwarna silver dan terdapat 1 (satu) buah kartu sim HP dengan nomor 085281538618;

**Dirampas untuk Negara**

4. Menetapkan agar Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp5000,00 (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa AMIN Alias LA AMI Bin ADAM ALI pada hari Kamis tanggal 02 Januari 2020 sekitar pukul 04.40 wita dan pada hari Senin tanggal 20 Januari 2020 sekitar pukul 04.45 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada Tahun Dua Ribu Dua Puluh bertempat di Kelurahan Mandati II Kecamatan Wangi-Wangi Selatan Kabupaten Wakatobi, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wangi-Wangi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, ***mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu***, terhadap saksi korban NISWATI Alias NIS Binti H. BAHARUDDIN dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan di atas, bermula ketika terdakwa pulang dari memancing sekitar pukul 04.00 Wita langsung menuju rumah saksi korban NISWATI, setibanya di rumah saksi korban NISWATI terdakwa langsung melompati pagar rumah saksi korban dan memanjat tembok rumah saksi korban sehingga terdakwa bisa masuk ke dalam rumah saksi korban NISWATI. Pada saat berada di dalam rumah saksi korban, terdakwa tanpa seizin dan sepengetahuan saksi korban NISWATI langsung mengambil 1 (satu) unit handphone merek OPPO A71 milik saksi korban yang sedang dicas di samping televisi di dalam rumah saksi korban, se usai mengambil handphone milik saksi korban selanjutnya terdakwa keluar dari rumah saksi korban melalui jendela dapur rumah saksi korban yang dibuka oleh terdakwa. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2020 sekitar pukul 04.45 terdakwa kembali mendatangi rumah saksi korban, setibanya di rumah saksi korban terdakwa langsung memanjat tembok



rumah saksi korban sehingga terdakwa bisa masuk ke dalam rumah saksi korban. Pada saat berada di dalam rumah saksi korban terdakwa tanpa seizin dan sepengetahuan saksi korban langsung mengambil 1 (satu) unit handphone merek VIVO Y71 warna hitam milik saksi korban yang saat itu sedang dicas di depan televisi di dalam rumah saksi korban, selanjutnya seusai mengambil handphone milik saksi korban terdakwa langsung menuju keluar rumah saksi korban dengan cara terdakwa membuka jendela dapur rumah saksi korban. Selanjutnya pada hari Jumat Tanggal 17 Januari 2020 terdakwa menjual 1 (satu) unit handphone merek OPPO A71 milik saksi korban kepada saksi UMIN seharga Rp. 400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah), selanjutnya pada tanggal 13 Mei 2020 terdakwa kembali menjual 1 (satu) unit handphone merek VIVO Y71 warna hitam milik saksi korban kepada saksi FANDI seharga Rp.950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban NISWATI Alias NIS Binti H. BHARUDDIN mengalami kerugian sekitar Rp.4.000.000,- (Empat juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-(3), ke-(5) KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. NISWATI ALIAS NIS BINTI H. BAHARUDDIN di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengaku kenal dengan Terdakwa dan memiliki hubungan keluarga sepupu tiga kali namun tidak memiliki hubungan pekerjaan;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 2 Januari 2020, sekira pukul 04.40 WITA saksi telah kehilangan 1 (satu) unit handphone dengan merek Oppo A71 dan pada hari Senin tanggal 20 Januari 2020 sekira pukul 04.45 WITA saksi kehilangan 1 (satu) unit handphone dengan merek Vivo Y7, kedua peristiwa tersebut bertempat di rumah saksi di Kelurahan Mandati II, Kecamatan Wangi Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi;
- Bahwa kedua handphone milik saksi sedang dalam kondisi pengisian daya baterai di samping televisi sebelum hilang dari tempatnya, pada waktu kejadian kedua tanggal 20 Januari 2020, saksi kemudian memeriksa jendela dapur dan menemukan jendela dapur yang



sebelumnya pada kondisi tertutup, ditemukan sudah terbuka dan saksi melihat bekas kaki di tembok dapur;

- Bahwa saksi mencoba menghubungi nomor handphone saksi dengan nomor 085281538618 yang terpasang di handphone merek Oppo A71 dan nomor tersebut masih dalam keadaan aktif namun tidak diangkat, selanjutnya saksi mencoba menghubungi kembali nomor saksi pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2020 sekira pukul 19.30 WITA dan tersambung kemudian diangkat oleh orang yang bernama Amin dan tinggal di Wanci, setelah itu saksi melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi sektor Wangi Wangi Selatan;

- Bahwa pada saat diperiksa di kantor polisi, orang bernama Amin tersebut adalah Terdakwa dan mengaku telah mengambil kedua handphone milik saksi;

- Bahwa rumah Terdakwa memiliki pagar dan gerbang, serta sebelum kedua handphone milik saksi hilang, kondisi jendela dan pintu rumah dalam keadaan tertutup dan terkunci;

- Bahwa saksi mengalami total kerugian sekitar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

- Bahwa saksi tidak memaafkan perbuatan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. LA ODE RUSMIADI ALIAS UMIN BIN LA ODE HANE di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengaku kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga dan pekerjaan;

- Bahwa saksi telah membeli sebuah handphone dengan merek Oppo A71 dari Terdakwa pada hari Jumat tanggal 17 Januari 2020 sekira pukul 19.00 WITA bertempat di pinggir jalan raya di Lingkungan Enunu, Kelurahan Pongi, Kecamatan Wangi Wangi, Kabupaten Wakatobi;

- Bahwa saksi membeli handphone merek Oppo A71 dari Terdakwa dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), dan saksi juga mengeluarkan biaya Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk ongkos membuka pola handphone;

- Bahwa saksi hanya membeli 1 (satu) unit handphone tanpa kardus dan chargernya, saksi tidak mencurigai barang tersebut, karena





Terdakwa bilang bahwa handphone tersebut milik Terdakwa dan Terdakwa lupa pola handphone tersebut;

- Bahwa saksi sering melakukan transaksi jual beli handphone bekas;
- Bahwa saksi mengetahui kalau handphone yang saksi beli Terdakwa adalah barang curian ketika diperiksa di kepolisian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. LA ODE FANDI YUSRI ALIAS FANDI BIN LA ODE DI di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengaku kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga dan pekerjaan;
- Bahwa saksi membeli handphone merek Vivo Y71 dari Terdakwa pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2020 sekira pukul 12.00 WITA bertempat di pinggir jalan di Desa Mola Selatan, Wangi Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi;
- Bahwa saksi membeli handphone dari Terdakwa dengan harga Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) tanpa kardus, dan charger;
- Bahwa saksi membeli handphone dari Terdakwa karena butuh'
- Bahwa setelah pemakaian selama 1 (satu) bulan, saksi baru mengetahui kalau handphone yang saksi beli dari Terdakwa adalah barang curian ketika diperiksa oleh polisi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. WA PATI ALIAS WA INA BINTI H. LA BODA keterangan Berita Acara Penyidikan di bawah sumpah yang dibacakan di depan persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui saksi Niswati Alias Nis Binti H. Baharuddin kehilangan 2 (dua) unit handphone masing-masing dengan merek Oppo A71 dan Vivo Y71 pada hari Kamis tanggal 2 Januari 2020 sekira pukul 04.40 WITA dan pada hari Senin tanggal 20 Januari 2020 sekira pukul 04.45 WITA bertempat di rumah saksi Niswati alias Nis Binti H. Baharuddin yang beralamat di Kelurahan Mandari II, Kecamatan Wangi Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi;
- Bahwa setelah kehilangan handphone, saksi Niswati alias Nis Binti H. Baharuddin sempat mencoba menghubungi nomor yang terpasang di salah satu handphonenya, dan ternyata nomor tersebut masih aktif



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan diangkat oleh orang yang mengaku bernama La Ami, beberapa hari kemudian saksi Niswati alias Nis Binti H. Baharuddin melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polisi Sektor Wangi Wangi Selatan;

- Bahwa saksi Niswati alias Nis Binti H. Baharuddin mengalami total kerugian sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa pada persidangan karena perkara hilangnya barang milik saksi Niswati alias Nis Binti H. Baharuddin berupa 2 (dua) unit handphone masing-masing dengan merek Oppo A71 dan Vivo Y71 pada hari Kamis tanggal 2 Januari 2020 sekira pukul 04.40 WITA dan hari Senin tanggal 20 Januari 2020 sekira pukul 04.45 WITA;
- Bahwa Terdakwa mengambil kedua handphone milik saksi Niswati alias Nis Binti H. Baharuddin sebanyak dua kali, pertama pada hari Kamis tanggal 2 Januari 2020 sekira pukul 04.40 WITA dengan cara Terdakwa memanjat tembok rumah saksi Niswati alias Nis Binti H. Baharuddin kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah melalui atap yang tidak berplafon dan turun melalui tembok, kemudian Terdakwa mengambil handphone merek Oppo A71 milik saksi Niswati alias Nis Binti H. Baharuddin yang sedang diisi daya baterainya di samping televisi, dan setelah mengambil, Terdakwa keluar dari rumah saksi Niswati alias Nis Binti H. Baharuddin melalui jendela dapur, kemudian pada hari Senin tanggal 20 Januari 2020 sekira pukul 04.45 WTA, Terdakwa kembali mengambil handphone merek Vivo Y71 berwarna hitam milik saksi Niswati alias Nis Binti H. Baharuddin dengan cara yang sama seperti yang pertama;
- Bahwa kemudian Terdakwa menjual handphone merek Oppo A71 milik saksi Niswati alias Nis Binti H. Baharuddin kepada saksi La Ode Rusmiadi alias Umin bin La Ode Hane pada hari Jumat tanggal 17 Januari 2020 di pinggir jalan raya di Lingkungan Enunu, Kelurahan Pongo, Kecamatan Wangi Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), sedangkan handphone merek Vivo Y71 milik saksi Niswati alias Nis Binti H. Baharuddin dijual kepada saksi La Ode Fandi Yusri alias Fandi bin La Ode Di pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2020 bertempat di pinggir jalan raya di Desa Mola Selatan,

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 54/Pid.B/2020/PN Wgw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan Wangi Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi dengan harga Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa uang dari hasil penjualan tersebut sejumlah Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan digunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan untuk membayar biaya kos adik Terdakwa, kemudian sisanya untuk membeli baju lebaran;
- Bahwa kartu SIM yang ada di dalam handphone merek Oppo A71 terdakwa buang, namun kartu SIM yang ada di handphone merek Vivo Y71 Terdakwa simpan di bagasi motor, kemudian Terdakwa pasang di handphone Terdakwa merek Samsung jenis lipat, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2020 Terdakwa ditelepon oleh seseorang pada nomor yang Terdakwa pasang di handphone Samsung milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah dijatuhi hukuman pidana pada tahun 2018 selama 7 (tujuh) bulan penjara karena mencuri kopra;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa dan keluarga Terdakwa telah meminta maaf kepada saksi Niswati alias Nis Binti H. Baharuddin;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit HP Merek OPPO A71 berwarna Putih;
- 1 (satu) Unit HP Merek VIVO Y71 berwarna hitam dengan kondisi HP pecah pada bagian depan layar HP bagian bawah tepatnya sebelah kanan;
- 1 (satu) Unit HP Merek Samsung lipat berwarna silver dan terdapat 1 (satu) buah kartu sim HP dengan nomor 085281538618;
- 1 (satu) lembar bukti kuitansi pembelian HP Merek VIVO Y71.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 2 Januari 2020 dan hari Senin tanggal 20 Januari 2020 pada pukul 04.45 WITA saksi Niswati alias Nis Binti H. Baharuddin telah kehilangan barang berupa 1 (satu) unit telepon genggam (handphone) merek OPPO A71 dan 1 (satu) unit telepon genggam (handphone) merek VIVO Y71 bertempat di rumah saksi di Kelurahan Mandati II Kecamatan Wangi Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi;
- Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 2 Januari 2020 pada pukul 04.40 WITA masuk ke dalam rumah saksi Niswati alias Nis Binti H.





Baharuddin yang dalam keadaan tertutup dan terkunci dengan cara memanjat tembok rumah saksi Niswati alias Nis Binti H. Baharuddin, kemudian Terdakwa mengambil handphone merek Oppo A71 milik saksi Niswati alias Nis Binti H. Baharuddin, kemudian pada hari Senin tanggal 20 Januari 2020 pada pukul 04.45 WITA, Terdakwa kembali masuk ke dalam rumah saksi Niswati alias Nis Binti H. Baharuddin, dengan cara yang sama seperti sebelumnya, kemudian Terdakwa mengambil handphone merek Vivo Y71 milik saksi Niswati alias Nis Binti H. Baharuddin;

- Bahwa Terdakwa menjual handphone merek Oppo A71 milik saksi Niswati alias Nis Binti H. Baharuddin kepada saksi La Ode Rusmiadi alias Umin bin La Ode Hane seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) pada tanggal 17 Januari 2020, kemudian pada tanggal 13 Mei 2020 Terdakwa menjual handphone merek Vivo Y71 milik saksi Niswati alias Nis Binti H. Baharuddin kepada saksi La Ode Fandi Yusri alias Fandi bin La Ode Di dengan harga Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa rumah saksi Niswati alias Nis Binti H. Baharuddin dalam keadaan terkunci ketika saksi Niswati alias Nis Binti H. Baharuddin kehilangan barang-barangnya;
- Bahwa saksi Niswati alias Nis Binti H. Baharuddin mengalami kerugian sekira Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-(3), ke-(5) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak;



4. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Barang Siapa;**

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim yang dimaksud "Barang Siapa" adalah menunjuk pada subjek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara yuridis, unsur barang siapa di sini ditunjukkan kepada diri Terdakwa yaitu **Terdakwa Amin Alias La Ami Bin Adam Ali** yang identitasnya secara lengkap sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan, serta identitas tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh Terdakwa sendiri. Dengan demikian unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*" adalah suatu perbuatan yang dilakukan untuk memindahkan, menyimpan, atau menaruh sesuatu barang ke dalam penguasaannya yang mengakibatkan barang tersebut berpindah tempat, yang mana barang tersebut seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain dan bukan miliknya sendiri, bahwa yang dimaksud dengan barang di sini merupakan barang bergerak karena barang tersebut harus dapat dipindahkan ke dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*" adalah suatu perbuatan untuk menguasai sesuatu atau menaruh sesuatu ke dalam kekuasaannya, dengan tujuan untuk memilikinya dengan melawan hukum dan tanpa seizin dari yang berhak serta bertentangan dengan kepatutan dalam pergaulan hidup bermasyarakat. Mahkamah Agung RI dalam putusannya No. 275 K/Pid/1983 tanggal 15-12-1983 berpendapat bahwa adalah tidak tepat jika pengertian "melawan hukum" hanya dihubungkan dengan melanggar peraturan-peraturan yang ada sanksi pidananya saja, tetapi sesuai pendapat yang berkembang dalam ilmu hukum, seharusnya hal itu diukur berdasarkan asas-asas yang bersifat umum menurut kepatutan dalam masyarakat, Dalam



mempertimbangkan unsur ini, Majelis Hakim akan mengacu pengertian-pengertian tersebut di atas;

Menimbang, bahwa menurut keterangan para saksi yang dihadirkan pada persidangan dan persesuaian dengan barang bukti ditemukan fakta-fakta bahwa Terdakwa telah mengambil barang milik saksi Niswati alias Nis Binti H. Baharuddin berupa 2 (dua) unit handphone merek Oppo A71 dan Vivo Y71 masing-masing pada hari Kamis tanggal 2 Januari 2020 dan hari Senin tanggal 20 Januari 2020 sekira pukul 04.45 WITA bertempat di rumah saksi Niswati alias Nis Binti H. Baharuddin di Kelurahan Mandati II Kecamatan Wangi Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Terdakwa serta saksi La Ode Rusmiadi Alias Umin Bin La Ode Hane dan La Ode Fandi Yusri Alias Fandi Bin La Ode Di, bahwa Terdakwa menjual handphone Oppo A71 milik saksi Niswati alias Nis Binti H. Baharuddin kepada saksi La Ode Rusmiadi Alias Umin Bin La Ode Hane seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menjual handphone Vivo Y71 milik saksi Niswati alias Nis Binti H. Baharuddin kepada saksi La Ode Fandi Yusri Alias Fandi Bin La Ode Di seharga Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa menggunakan hasil penjualan 2 (dua) unit handphone tersebut untuk kebutuhan sehari-hari dan membiayai kos adek Terdakwa;

Menimbang, bahwa akibat dari peristiwa tersebut, saksi Niswati alias Nis Binti H. Baharuddin mengalami kerugian sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mengambil 2 (dua) handphone milik saksi Niswati alias Nis Binti H. Baharuddin merupakan suatu perbuatan dengan tujuan memindahkan penguasaan barang dari saksi Niswati alias Nis Binti H. Baharuddin kepada Terdakwa tanpa adanya kehendak atau izin dari saksi Niswati alias Nis Binti H. Baharuddin;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

**Ad.3. Unsur Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak;**

Menimbang, bahwa menurut keterangan para saksi yang dihadirkan pada persidangan, keterangan Terdakwa dan persesuaian dengan barang



bukti ditemukan fakta-fakta bahwa Terdakwa mengambil barang milik saksi Niswati alias Nis Binti H. Baharuddin berupa 2 (dua) buah handphone dengan merek Oppo A71 dan Vivo Y71 dilakukan pada sekira pukul 04.40 WITA dan pukul 04.45 WITA yang berada di dalam rumah saksi Niswati alias Nis Binti H. Baharuddin;

Menimbang, bahwa pukul 04.40 WITA dan pukul 04.45 WITA umumnya merupakan waktu untuk istirahat atau tidur malam, sehingga perbuatan Terdakwa ditujukan agar tidak diketahui orang lain atau orang yang berhak;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi Niswati alias Nis Binti H. Baharuddin dan Terdakwa, bahwa kondisi rumah saksi Niswati alias Nis Binti H. Baharuddin dalam keadaan tertutup dan terkunci, kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah yang dalam kondisi tertutup dan terkunci tersebut tanpa sepengetahuan dan kehendak dari pemilik rumah yaitu saksi Niswati alias Nis Binti H. Baharuddin dengan tujuan mengambil barang yang sebagian atau seluruhnya bukan milik dan dalam penguasaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka unsur "Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak" telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

**Ad.3. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu;**

Menimbang, bahwa uraian unsur ketiga tersebut bersifat alternatif, apabila terbukti salah satu sub unsur maka dianggap keseluruhan unsur telah terbukti;

Menimbang, bahwa menurut keterangan para saksi yang dihadirkan pada persidangan, keterangan Terdakwa dan persesuaian dengan barang bukti ditemukan fakta-fakta bahwa Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi Niswati alias Nis Binti H. Baharuddin dengan cara memanjat tembok rumah saksi Niswati alias Nis Binti H. Baharuddin, kemudian masuk melalui atap rumah saksi Niswati alias Nis Binti H. Baharuddin, setelah Terdakwa selesai mengambil barang milik saksi Niswati alias Nis Binti H. Baharuddin, Terdakwa keluar dari rumah saksi Niswati alias Nis Binti H. Baharuddin dengan cara memanjat tembok rumah saksi Niswati alias Nis Binti H.



Baharuddin dan membuka jendela dapur yang sebelumnya dalam kondisi tertutup;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan memanjat” telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-(3), ke-(5) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala sesuatu yang telah dipertimbangkan di atas menurut Majelis Hakim lama pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini harus memenuhi rasa keadilan dan sesuai dengan tujuan pemidanaan yang tidak hanya memberi efek jera, namun juga memberikan kendali dini secara umum bagi masyarakat dan secara khusus bagi Terdakwa sesuai dengan tujuan pemidanaan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasysarakan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit HP Merek OPPO A71 berwarna Putih, barang bukti berupa 1 (satu) Unit HP Merek VIVO Y71 berwarna hitam dengan kondisi HP pecah bada bagian depan layar HP bagian bawah tepatnya sebelah kanan dan barang bukti berupa 1





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) lembar bukti kuitansi pembelian HP Merek VIVO Y71 serta 1 (satu) buah kartu sim HP dengan nomor 085281538618 yang selama persidangan dapat dibuktikan merupakan milik dari saksi Niswati alias Nis Binti H. Baharuddin, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Niswati alias Nis Binti H. Baharuddin;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit HP Merek Samsung lipat berwarna silver yang telah disita dari Terdakwa, selama persidangan telah dibuktikan tidak memiliki keterkaitan dengan perbuatan Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa pernah dihukum pada tahun 2018;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi Niswati alias Nis Binti H. Baharuddin;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-(3), ke-(5) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Amin Alias La Ami Bin Adam Ali** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa Amin Alias La Ami Bin Adam Ali** oleh karenanya dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 54/Pid.B/2020/PN Wgw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Unit HP Merek OPPO A71 berwarna Putih;
  - 1 (satu) Unit HP Merek VIVO Y71 berwarna hitam dengan kondisi HP pecah pada bagian depan layar HP bagian bawah tepatnya sebelah kanan;
  - 1 (satu) lembar bukti kuitansi pembelian HP Merek VIVO Y71;
  - 1 (satu) buah kartu sim HP dengan nomor 085281538618

Dikembalikan kepada saksi Niswati alias Nis Binti H. Baharuddin

- 1 (satu) Unit HP Merek Samsung lipat berwarna silver;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wangi Wangi, pada hari Senin, tanggal 14 September 2020, oleh kami, VICTOR SURYADIPTA, S.H., sebagai Hakim Ketua, ANDY BACHRUL GHOFUR, S.H., ALVIAN FIKRI ATAMI, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh LA ODE TASMAN, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wangi Wangi, serta dihadiri oleh Erwan Adi Priyono, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Ttd.

ANDY BACHRUL GHOFUR, S.H.

Ttd.

ALVIAN FIKRI ATAMI, S.H

Hakim Ketua,

Ttd.

VICTOR SURYADIPTA, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

LA ODE TASMAN, S.H.

Salinan Putusan sesuai dengan aslinya,  
**PENGADILAN NEGERI WANGI WANGI**  
**PANITERA,**

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 54/Pid.B/2020/PN Wgw



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**ABDUL KADIR, S.H**

NIP. 19620101 198903 1 006

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 54/Pid.B/2020/PN Wgw

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16